



Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung

Drug Trafficking by Minors in Bandar Lampung

Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, Zainudin Hasan

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*Email: raudatul2205@gmail.com, yovitasilpiani09@gmail.com, zainudinhasan@ubl.ac.id

*Correspondence: Raudatul Zanah

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.749

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk (1) mencari dan menganalisa apa yang menyebabkan digunakan nya anak sebagai pengedar narkoba, serta (2) mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum yang digunakan. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan metode studi dokumen, observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa (1) Bentuk penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh anak dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi wilayah sekitar, kondisi keserasian keluarga dan faktor materi. Kemudian bentuk penyalahgunaan narkotikanya adalah anak sebagai pengguna dan anak sebagai penjual narkoba, Kemudian jika seorang anak dibawah umur melakukan pelanggaran hukum maka hal yang harus dilakukan yaitu memberikan sanksi supaya anak tersebut dapat menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Pelibatan anak di bawah umur dalam narkotika diancam dengan pidana berdasarkan UU Narkotika “No. 35 Tahun 2009”, dalam hal ini anak di bawah umur berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan KUHP dan Undang - undang “No. 11 Tahun 2012”. Dimana seorang anak akan mendapatkan keringan hukuman yaitu dikembalikan kepada orang tuanya atau enam bulan pelatihan kerja di Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Narkoba; Anak; Pidana

ABSTRACT

This research is aimed at (1) finding and analyzing what causes children to be used as drug dealers, and (2) knowing and analyzing the legal arrangements used. The method used in collecting data is by using the method of document study, observation and interviews. The results of the study stated that (1) the form of drug abuse in the city of Bandar Lampung which was committed by minors was caused by several factors including the condition of the surrounding area, conditions of family harmony and material factors. Then the form of narcotics abuse is a child as a user and a child as a drug seller. Then if a minor violates the law, the thing that must be done is to give sanctions so that the child can realize that what he has done is wrong and can lead to violations of the law. The involvement of minors in narcotics is punishable under the Narcotics Law” No. 35 of 2009” in this case minors are entitled to legal protection under the Criminal Code and Law” no. 11 of 2012”. Where a child will get leniency, which is returned to his parents or six months of work training at the Lampung Provincial Social service.

Keywords: Drugs; Child; Crime

PENDAHULUAN

Seorang anak baik putra maupun putri adalah titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kedudukan yang sama di mata seluruh umat manusia. Hak asasi ialah suatu yang sudah melekat pada diri manusia sejak dari kandungan (Sabon & SH, 2020), oleh sebab itu anak juga harus menikmati hak asasi manusia yang harus diterima di seluruh dunia, yang ialah fondasi dari keadilan, kebebasan, dan perdamaian

Seorang anak memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa (Samsudin, 2019). Sebagai pengemban harapan bangsa, anak memikul amanah yang tinggi dan tanggung jawab yang berat untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Samsudin, 2019). Menurut pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka satu UU No.23 Tahun 2002 sama dengan frasa “dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak anak yang telah di ratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998”

Berdasarkan keputusan Presiden” No. 36 Tahun 1990”, yang menjadikan satu diantara beberapa alasan dalam penyusunan Undang-Undang” No. 11 Tahun 2012” tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saat masih anak-anak adalah saat yang paling mudah untuk melakukan suatu hal dikarenakan saat anak-anak adalah masa yang terlalu rawan dengan segala macam ambisi dan kepercayaan untuk memperoleh atau melakukan suatu kegiatan yang sebelumnya belum pernah ia rasakan atau belum pernah ia ketahui (Mutiah, 2015). Selama masa pertumbuhan fisik dan mental, anak memerlukan pengasuhan dan perlindungan khusus, dan yang lebih penting perlindungan dan perisai hukum ketika sebelum dan sesudah lahir. Anak secara melekat tidak mampu melindungi dirinya dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi yang mempengaruhi anak secara psikologis, fisik, sosial dan dalam kehidupannya (Carmela & Suryaningsi, 2021).

Di era globalisasi atau perubahan global yang terjadi dan melanda dunia sekarang ini, perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat telah berpengaruh pada transformasi pemikiran sosial dan budaya yang menyebabkan timbulnya suatu pola-pola kejahatan baru. anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun tidak terlepas dari belenggu penggunaan narkoba. Pelanggaran dan kejahatan yang dilancarkan anak mampu mengancam pola pikir anak dan masyarakat, termasuk keikutsertaan anak dalam penyalahgunaan narkoba (Tarigan, 2017). Maraknya fenomena penyalahgunaan narkoba pada anak mengisi dan menambah daftar kejahatan baru di kota Bandar Lampung. Jadi negara harus melindungi anak-anak ketika mereka menjadi pelaku tindak pidana.

Diperkirakan sekitar 1,8% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia menjadi korban penyalahgunaan narkoba (Nafisah et al., 2019). Peredaran narkoba merupakan suatu perkara atau masalah yang sangat memprihatinkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar (Suyatna, 2018), tetapi juga menyebar ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar yaitu sekitar 275,77 juta jiwa, Indonesia merupakan merupakan tempat yang sangat berpengaruh terhadap pengedaran gelap Narkoba. Narkoba merupakan suatu zat atau obat-obatan yang dapat mengakibatkan pengurangan kesadaran, hilangnya rasa, pereda untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan kepada setiap orang yang menggunakannya (Majid, 2020), diklasifikasikan menurut UU Narkotika (Pasal 1 Ayat 1 UU Narkotika) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkoba menetapkan ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan tindak pidana dan harus menanggung denda yang dijatuhkan oleh penyalah guna Narkoba atau yang dapat disebut sebagai pelaku Narkoba.

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Republik Indonesia menyatakan:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”.

Peraturan terkait dengan narkoba juga menetapkan bahwa narkoba adalah suatu kejahatan karena dapat menimbulkan ancaman yang cukup signifikan dan merugikan bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara dan juga keamanan bangsa Indonesia.

Upaya untuk mempermainkan para aparat yang berwenang, para pengedar narkoba seringkali menggunakan dan memanfaatkan anak dibawah umur untuk dijadikan penghubung saat mengedarkan narkoba dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya (Rasyid, 2022). Adanya sebuah aspek atau alasan antaralain, diberikannya upah sebagai pembalas sebuah jasa yang begitu cukup besar serta sedikitnya pengetahuan terkait narkoba yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi sasaran yang begitu ringan bagi bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara menyeluruh dan tertutup. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, dimana yang menyebabkan anak masuk dan hadir dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Adanya anak-anak yang terlibat peredaran narkoba sebagai penghubung antara bandar dan juga pengguna menjadikan kedudukan anak sudah berdekatan dengan hukum.

Adanya peran atau keikutsertaan anak kedalam suatu tindak Pidana Narkoba, sebagai pengedar atau penghubung antara bandar dan juga pengguna barang terlarang tersebut hal ini tentunya memicu perasaan khawatir dan cemas mengenai aktivitas yang dijalankan oleh anak (Subandri & Widyarsono, 2021). Melihat anak merupakan generasi selanjutnya dan juga landasan harapan orang tua dan kerabat bahkan negara Indonesia kedepannya. Kondisi ini lah yang menyebabkan kemampuan seorang anak menjadi lemah dan berkurang sehingga mampu mempengaruhi mekanisme belajar mengajar disekolah, mutu dan kapasitas didalam tumbuh kembang dirinya sendiri. Persoalan itu pula yang melahirkan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah untuk menjaga dan merawat masa depan bangsa Indonesia yang dipikul oleh anak-anak Indonesia supaya tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang menjatuhkan bangsa Indonesia terutama menjatuhkan diri sendiri.

Berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, negara menjamin perlindungan anak yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di bawah umur dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Hanya saja didalam prakteknya prosedur peradilan pidana pada anak di Indonesia masih menjumpai situasi penyelesaian aktivitas pidana yang disebabkan anak tidak bersama dengan mendapatkan perlindungan hukum, pembinaan yang layak dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk permasalahan terkait dengan penahanan anak, proses hukum yang panjang yang dimulai dengan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dan akhirnya menempatkan anak-anak yang dihukum di lembaga pemasyarakatan, yang dapat menyebabkan anak-anak trauma dan terkena dampak negatif.

Mengenai anak yang berseteru dengan permasalahan hukum, hal ini harus diperjelas didalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang menetapkan bahwa “pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak yang dalam kondisi terdesak seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban perdagangan, dan bahan Perlindungan khusus (narkoba) bagi anak yang kecanduan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya), anak yang menjadi korban penculikan, anak

korban penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak penyandang disabilitas dan anak korban kekerasan dan penelantaran. Anak ialah komponen dari generasi muda yang mempunyai kemampuan dan juga jiwa penerus, harapan, dan perjuangan bangsa di masa mendatang (Muzakir, 2015). Anak sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang (Laleno, 2020). Sangat miris dan menyedihkan ketika seorang anak yang semestinya bermain dan belajar harus menjumpai persoalan hukum dan melewati prosedur peradilan yang nyaris setara dengan prosedur orang dewasa. Tentunya persoalan ini melahirkan pendapat yang bertentangan, di sisi lain banyak pihak yang memandang menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak cermat dan juga bijak, akan tetapi di sisi lainnya ada beberapa yang memandang bahwasanya pemidanaan kepada anak sangat krusial dan harus diterapkan agar memberi efek jera bagi anak dan sikap buruk tersebut tidak akan melakukan kembali saat dewasa nanti.

Pada kenyataannya seluruh gambaran dalam penindakan dan penanganan kepada seorang anak yang menjumpai permasalahan hukum, dalam keadaan ini berkaitan dengan persoalan mengedarkan narkoba, seharusnya diterapkan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka. Oleh sebab itu, kesimpulan dan ketentuan yang dipetik dalam kasus ini harus mempertimbangkan dengan adil dan seimbang serta tidak sekedar dilaksanakan atas pertimbangan hukum saja, tapi juga mempertimbangkan faktor lainnya seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti atau rancangan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta serta menggunakan informasi yang di peroleh untuk kepentingan suatu penelitian (Ramdhan, 2021). Metode penelitian memberikan suatu pandangan rencana yang akan dilakukan peneliti (Ismayani, 2019) diantaranya: metode dan kegiatan yang akan dilakukan, lamanya studi, sumber informasi, dan menggunakan metode apa data tersebut didapatkan yang kemudian diolah dan diuraikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau naskah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap. Yang kedua, Bahan hukum sekunder yang terutama adalah sebuah buku yang mempunyai isi mengenai asas-asas dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Selain dari buku, bahan atau data hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk artikel atau pun jurnal-jurnal.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik antara lain:

1. Menggunakan metode studi dokumen, yaitu dengan melakukan kodifikasi atau pencatatan terhadap sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder yang kemudian akan dilakukan melalui penelusuran melalui perpustakaan.
2. Menggunakan teknik studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan, yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah tersebut.
3. Menggunakan internet research atau studi internet, yaitu metode pengumpulan data melalui pencarian kata kunci terhadap persoalan yang akan dipecahkan.
4. Studi wawancara, yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mewawancarai/menanyakan kepada seseorang yang bersangkutan dan paham terhadap masalah yang akan dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Dasar

Kasus narkoba di Indonesia dan luar negeri tampaknya semakin merajalela. Situasi ini terlihat dari kenyataan yang ada di lapangan bahwa 67% narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun rutan di bandar Lampung adalah hasil dari kasus narkoba. Berdasarkan temuan ini, banyak

pertanyaan harus muncul tentang seberapa mudah pelaku penyalahgunaan narkoba memperdagangkan narkoba, dan dengan siapa mereka terlibat dalam penjualan tersebut?

Peredaran narkoba di Indonesia biasanya diangkut melalui jasa paket darat, udara atau laut (Oktaviani, 2022). Tidak jarang anak yang belum dewasa atau di bawah umur bertindak sebagai kurir atau perantara ketika membawa narkoba. Kepolosan anak di bawah umur menjadi alasan mengapa pengedar narkoba menggunakan anak-anak tersebut untuk mengangkut narkoba. Selain itu, penggunaan anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba ditaksir dapat menutupi jati diri yang sebenarnya dari pengedar narkoba.

Maraknya penggunaan anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba tidak terlepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat sekitar. Anak-anak yang sulih dikendalikan oleh orang tua dan masyarakat di sekitarnya seringkali terlalu mudah percaya dengan ucapan atau permintaan orang yang baru dikenalnya, tidak mempertimbangkan bahaya atau resiko yang akan dihadapinya di kemudian hari kemajuan teknologi juga memperburuk keadaan, ilmu dan budaya yang pesat yang tidak sesuai perkembangan pada anak – anak. Yang mana sebuah perbuatan yang dilakukan oleh anak dari sejak dini sampai dewasa merupakan faktor-faktor penyebab kenakalan anak. Dampak dari kenakalan ini sangat menyulitkan banyak orang terutama bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat disekitarnya. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak ini tidak sekedar merupakan perbuatan anak yang melanggar hukum saja dalam hal ini juga tergolong kedalam suatu perbuatan atau yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat.

Beberapa alasan lain mengapa anak-anak terjerumus dalam penyalahgunaan zat adalah:

1. Aktivitas orang tua, atau kurang nya waktu orang tua, orang tua terlalu sibuk tidak memperhatikan kehidupan dan tumbuh kembang anaknya yang masih bersekolah;
2. Broken home, anak-anak kehilangan arah karena kekacauan dari keluarganya, dan rentan jatuh ke jurang narkoba;
3. Perubahan sosial, gaya hidup tiba-tiba berlebihan, anak-anak memiliki semua yang seharusnya mereka miliki, dan mudah membawa anak ke jurang narkoba;
4. Menemukan kesulitan di dalam pendidikan nya;
5. Aliran anak muda, biasanya anak muda menyukai hal baru dan petualangan, perjalanan ini mungkin terkait dengan kelompok orang yang menggunakan narkoba;
6. Informasi yang tidak benar atau dibesar-besarkan Orang-orang yang sebelumnya tidak mengetahui masalah narkoba menjadi penasaran, akibat dari informasi tersebut, namun kebanyakan orang masih membuat banyak cerita sensasional untuk membuat orang tertarik untuk mencoba.

Sebagai contoh, saat anak di bawah umur diberikan sebuah tawaran untuk mengirimkan barang dagangan yang tidak diketahui oleh mereka, yang memiliki imbalan sangat besar untuk usia mereka. Melihat definisi anak oleh PBB dalam Konvensi Hak Anak (CRC) atau Konvensi PBB tentang Hak Anak. Anak merupakan setiap orang yang berusia kurang dari delapan belas tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku anak, menjadi dewasa lebih awal.

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak merupakan salah satu bentuk sikap atau perbuatan yang dilakukan anak sejak kecil hingga dewasa, kejahatan semacam ini memiliki dampak negatif yang dapat banyak orang rasakan, terutama bagi dirinya sendiri, dan lingkungan disekitarnya. Kenakalan remaja tidak hanya sekedar kenakalan anak, tetapi juga merupakan pelanggaran norma sosial.

Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang” No. 35 Tahun 2009” Tentang Narkotika pada pasal ini anak-anak dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai kurir narkotika sama seperti penerapan pasal orang yang sudah dewasa. Dalam hal ini ditemukan suatu perbedaan yang terletak pada implementasi sanksi dimana sanksi pada anak lebih rendah dibandingkan dengan sanksi orang yang sudah dewasa. Hal ini berdasarkan pada Pasal 81 Undang-Undang “No. 11 Tahun 2012” terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya: Pidana kurungan penjara yang dapat diberikan kepada

Anak paling banyak 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan Undang-undang tersebut terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, Seorang anak yang berkonflik dengan hukum, anak selaku objek dari tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi dalam tindak pidana adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi anak memiliki beberapa sudut pandang atau perspektif yang harus diamati diantaranya kesehatan psikis atau mental pada anak maupun kepribadian perseorangan yang dimiliki anak. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat berbagai alasan mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau terdakwa yang melakukan tindak pidana di pengadilan.

Hal ini didasarkan pada alasan pembatalan, yaitu dokumen hukum yang dipegang oleh hakim saat memutus perkara. Peran anak sebagai kurir narkoba dalam tindak pidana narkoba tidak sekedar sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga menunjukkan status anak sebagai korban perdagangan narkoba. Sampai saat ini yang menjadi pertanyaan siapakah korban dalam kasus pidana yang melibatkan anak sebagai kurir?

Sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari suatu tindak pidana, pendekatan secara keadilan restoratif menciptakan pilihan yang sangat tepat dalam kasus ini.

Perlu ditekankan pula bahwa pemidanaan terhadap anak harus mencerminkan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat. anak dengan kesempatan untuk memperbaiki diri, karena di Lembaga khusus untuk membimbing dan mengarahkan anak serta memberikan kesempatan untuk pemulihan sistem tatanan sosial yang telah rusak akibat dari perilaku anak tersebut dan bagi masyarakat untuk memberikan kesempatan serta menerima kembali anak dalam lingkungan masyarakat setelah meninggalkan lembaga pembinaan.

Pengaturan Hukum

Di antara berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan anak yaitu pengertian yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Prema et al., 2020), dalam Pasal 45 anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau belum mencapai umur dewasa. usia 16 tahun. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga memberikan pengertian anak dalam Pasal 330 yang menetapkan bahwa “dewasa adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin. Selain itu juga, UU Perlindungan Anak” No. 23 Tahun 2002 “ (selanjutnya disebut "UU PA") dan Perubahan “ No 35 Tahun 2014” atas UU Peradilan Anak” No. 11 Tahun 2012” (selanjutnya disebut "UU SPPA") keduanya memberikan definisi pasal tersebut. Pasal 1 angka 1 (UU PA) menyatakan bahwa ”seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan disebut sebagai anak”.

Sementara itu, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Hak Anak mendefinisikan anak sebagai “anak yang melakukan pelanggaran hukum, yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah mencapai usia dua belas (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut”.

Kemungkinan anak melakukan kejahatan sangat tinggi, hal ini dikarenakan kematangan anak belum stabil, anak perlu diperlakukan berbeda, karena saat ini adalah masa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya. Pengedar narkoba memanfaatkan kondisi dan situasi pada anak tersebut, menggunakan bantuan anak sebagai penghubung dalam jual beli zat terlarang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi secara langsung kepada anak-anak agar mereka tidak terjerumus dalam kegiatan mengkonsumsi narkoba. Pada dasarnya, Indonesia sudah memiliki pengaturan sendiri tentang penanggulangan narkoba dan telah mengesahkan UU “No.35 Tahun 2009” (selanjutnya disebut “UU Anti Narkoba”), namun undang-undang ini tidak mengatur secara jelas hubungan antara anak yang menjadi perantara peredaran narkoba.

Dasar - dasar penjatuhan hukuman kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang tertuang didalam UU terkait dengan sistem peradilan anak yaitu UU No.1. Undang-Undang “Nomor 11 Tahun

2012". Mengenai hubungan antara anak yang digunakan dalam perantara perdagangan narkoba, belum ada ketentuan yang jelas dalam menentukan penjatuhan pidana yang tepat terhadap anak, akan tetapi pada umumnya anak yang terlibat kasus narkoba tetap akan diusut sesuai dengan ketentuan "UU Narkoba" dan tidak akan mempengaruhi "UU Narkoba". "Keputusan yang tertuang didalam sistem peradilan anak. "UU Anti Narkoba" memang tidak membatasi usia penjatuhan pidana, namun didalam peradilan pidana, anak akan memperoleh perlakuan yang berbeda, misalnya prosedur dalam penahanan tidak akan dipersatukan dengan orang dewasa, dan proses penanganan akan dipercepat.

Dalam "UU Anti Narkoba", sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 sampai dengan 127 "UU Anti Narkoba", pelaku narkoba dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan jenis narkoba dan peran pelaku. Berkenaan dengan tanggung jawab anak sebagai pelaku penjualan narkoba, Pasal 114 (1) dan (2) menyatakan: Perantara dalam penjualan, penukaran, atau penyerahan narkoba golongan I".

Ayat 1 dan 2 Pasal 119 Undang-Undang tersebut menyatakan: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan II." Kemudian Pasal 124 ayat 1 dan 2 berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan III". Namun ketentuan terdapat dalam UU Narkotika tidak dijelaskan terkait dengan anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba, tetapi hanya berbicara secara umum tentang "setiap orang". Oleh karena itu, anak-anak digolongkan sebagai pengedar narkoba berdasarkan Pasal 114, 119 atau 124 UU Narkotika jo UU SPPA. Anak tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara yang sudah diatur didalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, selanjutnya disebut "UU SPPA", yaitu, penjatuhan hukuman terhadap anak paling banyak setengah dari pidana orang dewasa.

Oleh karena itu, menurut pertimbangan penulis, anak sebagai perantara dalam perdagangan narkoba tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada anak, di satu sisi anak juga dapat dikatakan sebagai korban. Melarikan diri dari peran orang dewasa memerintahkan dia untuk menggunakan kepolosan anak untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi dealer. Oleh karena itu, sangat tepat jika pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk mencapai tujuan penyelewengan anak-anak tersebut. Aparat yang berwenang dalam persoalan ini perlu memperlakukan anak yang berhadapan dengan tindak pidana dengan cermat atau hati-hati, dan harus dilandasi rasa tanggung jawab kepada pelaku, korban dan masyarakat. Dengan tetap bersaing dengan keadilan restoratif, membebaskan anak dari sanksi pidana dengan memberikan solusi sanksi alternatif yang tidak memerlukan pemenjaraan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peredaran narkoba di Indonesia biasanya diangkut melalui jasa paket darat, udara atau laut. Tidak jarang anak yang belum dewasa atau di bawah umur bertindak sebagai kurir atau perantara ketika membawa narkoba. Kepolosan anak di bawah umur menjadi alasan mengapa pengedar narkoba menggunakan anak-anak tersebut untuk mengangkut narkoba

Dasar - dasar penjatuhan hukuman kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang tertuang didalam UU terkait dengan sistem peradilan anak yaitu. Undang-Undang "Nomor 11 Tahun 2012. Mengenai hubungan antara anak yang digunakan dalam perantara perdagangan narkoba, belum ada ketentuan yang jelas dalam menentukan penjatuhan pidana yang tepat terhadap anak, namun pada umumnya anak yang terlibat kasus narkoba tetap akan diusut sesuai dengan ketentuan "UU Narkoba" dan tidak akan mempengaruhi "UU Narkoba". "Keputusan yang tertuang didalam sistem peradilan anak. "UU Anti Narkoba" memang tidak membatasi usia penjatuhan pidana, namun didalam peradilan pidana, anak akan memperoleh perlakuan yang berbeda, misalnya prosedur dalam penahanan tidak akan dipersatukan dengan orang dewasa, dan proses penanganan akan dipercepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala University Press.
- Laleno, N. (2020). Perlindungan Khusus Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pornografi. *LEX CRIMEN*, 9(1).
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Mutiah, D. (2015). *Psikologi bermain anak usia dini*. Kencana.
- Muzakkir, M. (2015). Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggung Jawab Pembinaannya. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(2), 111–134.
- Nafisah, D. U., Alexandri, M. B., & Irawati, R. I. (2019). Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. *Responsive*, 1(3), 103–108.
- Oktaviani, S. (2022). *Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia Pada Era Globalisasi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2020). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232–241.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rasyid, R. A. (2022). *Tinjauan Kriminologis Pengekar Narkoba Jenis Ganja Dengan Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Polres Kampar*. Universitas Islam Riau.
- Sabon, M. B., & SH, M. (2020). *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Samsudin, S. (2019). Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dalam Membangun Kerukunan Beragama (Tinjauan Kurikulum 2013 Di SD Tegalsari, Srigading, Bantul). *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, 4(2), 119–124.
- Subandri, A., & Widyarsono, T. (2021). *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168–176.
- Tarigan, I. J. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. Deepublish.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).